



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA

**PEMUNGUTAN PPN DAN PERLAKUAN KREDIT PAJAK
PENGHASILAN PASAL 23 ATAS JASA PERANTARA
PADA PT SINAR MITRA SEPADAN FINANCE**

LAPORAN TUGAS AKHIR

FITRI SUPRIANINGSIH

1202033013

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA
JAKARTA
2016**

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING LAPORAN TUGAS AKHIR

PEMUNGUTAN PPN DAN PERLAKUAN KREDIT PAJAK PENGHASILAN

PASAL 23 ATAS JASA PERANTARA

PADA PT SINAR MITRA SEPADAN FINANCE

Oleh :

Nama : Fitri Suprianingsih

NIM : 1202033013

Program : Diploma Tiga Perpajakan

Diterima dan disetujui untuk diajukan dalam Evaluasi Laporan Tugas Akhir.

Jakarta, 28 April 2016

Ketua Program Diploma Tiga,

Fitrisia, S.E, Ak, M.Si.CA

Dosen Pembimbing

Kurnia Heriansyah, S.E, M.Ak

LEMBAR PENGESAHAN

PEMUNGUTAN PPN DAN PERLAKUAN KREDIT PAJAK PENGHASILAN PASAL 23 ATAS JASA KENA PAJAK PADA PT SINAR MITRA SEPADAN FINANCE

Oleh :

Nama : Fitri Suprianingsih
NPM : 1202033013
Program : Diploma Tiga Perpajakan

Telah dievaluasi dan disahkan oleh tim Evaluasi Program Diploma Tiga Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universtas Muhammadiyah Prof. Dr. Hamka Jakarta

Pada tanggal : 2016

Ketua :

H. Ahmad Subaki, S.E., M.M., Ak

Anggota :

Kurnia Heriansyah, S.E., M.Ak

Mengetahui,

Ketua Program Studi D3 Perpajakan
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah Prof.
Dr. Hamka

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah
Prof. Dr. Hamka

(Fitrisia, S.E.,Ak. M.Si.)

(Nuryadi Wijiharjono, S.E., M.M.)

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,

Puji dan syukur yang tak terhingga penulis panjatkan kepada Allah SWT atas segala nikmat serta karunia yang telah diberikan sehingga saya dapat menyelesaikan Laporan Tugas Akhir yang berjudul **“Pemungutan PPN dan Perlakuan Kredit Pajak Penghasilan Pasal 23 atas Jasa Perantara pada PT Sinar Mitra Sepadan Finance”**.

Atas terselesaiannya Laporan Tugas Akhir ini, penulis ingin menyampaikan rasa terimakasih yang tidak terhingga kepada Almarhum Bapak Sunardi dan Ibu Poniyati selaku Orang Tua penulis yang telah membesarkan, mendidik dan memberikan banyak nasihat kepada penulis. Selalu memberikan dukungan, semangat dan doa tiada hentinya.

Dalam proses penyusunan Laporan Tugas Akhir ini tidak lepas dari dukungan serta bantuan dari berbagai pihak, rasa terima kasih khususnya penulis ucapkan kepada :

1. Bapak Nuryadi Wijiharjono, SE., MM selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Uhamka;
2. Bapak Nurhadiyazid, S.Si., MM selaku Wakil 1 Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Uhamka;
3. Bapak Zulfahmi, SE, M.Si selaku Wakil Dekan 2 dan 3 Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Uhamka;

-
4. Ibu Fitrisia, SE., Ak., M.Si., CA selaku ketua Program Studi Diplomat Tiga (D3) Perpajakan Uhamka;
 5. Bapak Kurnia Heriansyah, S.E, M.Ak selaku Dosen Pembimbing dalam penyusunan Laporan Tugas Akhir Diplomat Tiga (D3) Perpajakan Uhamka;
 6. Bapak dan Ibu dosen D3 Perpajakan yang telah memberikan ilmu dan pengetahuan untuk penulis;
 7. Bapak Muhammad Rifki selaku *Branch Control and Insurance Senior Manager* PT Sinar Mitra Sepadan Finance yang telah menjadi pembimbing selama magang;
 8. Bapak Adi Sutrisno selaku *Branch Control and AR Support Manager* PT Sinar Mitra Sepadan Finance yang telah memberikan semangat serta bantuan selama magang;
 9. Bapak Antonius Wijaya selaku *Branch Control and Insurance Supervisor* yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan tugas selama magang.
 10. Moch Lutfi Alief sebagai partner kerja dan teman yang selalu mendampingi penulis dalam segala situasi;
 11. Teman-teman di kelas Intensif angkatan 2012 Diploma III Perpajakan yang memberikan banyak pengalaman serta teman berbagi ilmu saat kuliah;
 12. Teman-teman di kantor, dan teman-teman baik lainnya yang penulis tidak dapat sebutkan satu persatu.

Penulis menyadari betul masih banyak kekurangan dalam penyajian Laporan Tugas Akhir ini, karenanya penulis memohon maaf dan membuka diri seluas-

luasnya untuk segala masukan dan kritik untuk memperbaiki atau melengkapi kekurangan Laporan Tugas Akhir ini.

Akhir kata, penulis berharap supaya Laporan Tugas Akhir ini dapat memberikan banyak manfaat dan dapat menambah wawasan berbagai pihak yang berkepentingan serta pembaca.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Jakarta, 11 November 2016

Penulis

(Fitri Suprianingsih)

1202033013

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR GAMBAR	x
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xii
BAB I. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Permasalahan	3
1.2.1 <i>Pokok Permasalahan</i>	3
1.2.2 <i>Pembatasan Masalah</i>	4
1.3 Tujuan dan Manfaat Penulisan	4
1.3.1 <i>Tujuan Penulisan</i>	4
1.3.2 <i>Manfaat Penulisan</i>	5
1.4 Metode Penulisan	6
1.4.1 <i>Teknik Pengumpulan Dana</i>	6
1.4.2 <i>Sumber Data</i>	7
1.4.3 <i>Teknik Pengolahan Data</i>	7

BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA	9
2.1 Beberapa Pengertian Pokok	9
2.1.1 <i>Pengertian Pajak</i>	9
2.1.2 <i>Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN)</i>	10
2.1.3 <i>Pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23</i>	11
2.2 Kajian Pustaka	11
2.2.1 <i>Pajak Pertambahan Nilai</i>	11
2.2.1.1 <i>Dasar Hukum Pemungutan PPN</i>	14
2.2.1.2 <i>Objek Pajak Pertambahan Nilai</i>	14
2.2.1.3 <i>Objek dan Subjek yang Dikecualikan</i>	15
2.2.1.4 <i>Tarif Pajak Pertambahan Nilai</i>	17
2.2.1.5 <i>Mekanisme Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai</i>	18
2.2.1.6 <i>Saat Terutang PPN dan Tempat Terutang PPN</i>	19
2.2.2 <i>Kredit Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23</i>	21
2.2.2.1 <i>Pengertian Pajak Penghasilan Pasal 23</i>	21
2.2.2.2 <i>Tarif Pajak Penghasilan Pasal 23</i>	22
2.2.2.3 <i>Saat terutang, penyetoran dan Pelaporan PPh 23</i>	26
BAB 3. GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN	29
3.1 Profil PT Sinar Mitra Sepadan Finance	29
3.1.1 <i>Sejarah Singkat Perusahaan</i>	29
3.1.2 <i>Bidang Usaha PT SMS Finance</i>	30
3.1.3 <i>Visi dan Misi Perusahaan</i>	33
3.1.4 <i>Struktur Perusahaan</i>	34

3.1.5	<i>Tarif Premi Sesuai Peraturan OJK</i>	39
3.1.6	<i>Jam Kerja Perusahaan</i>	45
3.2	Pembahasan	46
3.2.1	<i>Prosedur Perhitungan Dasar Perhitungan Pajak</i>	46
3.2.1.1	<i>Surat Permohonan Penutupan Asuransi</i>	46
3.2.1.2	<i>Perhitungan Besarnya Premi Asuransi</i>	49
3.2.1.3	<i>Besarnya DPP</i>	54
3.2.2	<i>Pemungutan PPN atas Jasa Perantara</i>	55
3.2.3	<i>Perlakuan Pajak Penghasilan Pasal 23 sebagai Kredit Pajak</i>	56
BAB IV. PENUTUP		58
4.1	Kesimpulan	58
4.2	Saran	58
DAFTAR PUSTAKA		60
LAMPIRAN		
DAFTAR RIWAYAT HIDUP		

DAFTAR GAMBAR

No	Judul Gambar	Halaman
1.	Struktur Organisasi Secara <i>General</i>	36
2.	Struktur Organisasi <i>Operation</i>	37

DAFTAR TABEL

No	Judul Gambar	Halaman
1.	Tarif Premi Pertangungan <i>Comprehensive</i>	40
2.	Tarif Premi Pertangungan <i>Total Lost Only</i>	41
3.	Tarif Premi Perluasan Jaminan Asuransi	42
4.	Pembagian Wilayah Asuransi	43
5.	Rekonsiliasi Premi	52

DAFTAR LAMPIRAN

No	Judul Gambar	Halaman
1.	Perjanjian nomor 001/PRS/PPI-SMS/08.....	1/6
2.	Tabel Pembayaran Premi Asuransi	2/6
3.	Rekonsiliasi Fiskal Tagihan Premi.....	3/6
4.	Kwitansi Pembayaran Premi	4/6
5.	Bukti Pemotongan PPh Pasal 23	5/6
6.	Faktur Pajak	6/6

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Menurut Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dalam pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 6 tahun 1983 dan telah mengalami perubahan terakhir dengan dikeluarkannya Undang-undang Nomor 16 Tahun 2009, Pajak didefinisikan sebagai kontribusi wajib kepada Negara, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pajak sendiri memiliki kontribusi yang penting dalam bidang penerimaan pendapatan negara. Andalan sumber pendapatan negara yang sebelumnya terletak pada minyak bumi dan gas alam sudah tidak dapat dipertahankan lagi karena harga minyak dan gas alam dipengaruhi oleh keadaan pasar internasional. Dan alasan lainnya adalah bahwa suatu saat minyak dan gas bumi akan semakin berkurang atau bahkan habis.

Pada tahun 1983 di negara Indonesia diadakan Tax Reform, dan menetapkan pajak akan menjadi tulang punggung utama dalam membiayai pembangunan. Dalam rangka mewujudkan peningkatan pendapatan negara perlu diberikan penyuluhan dan peningkatan motivasi, penerangan, penyuluhan dan pendidikan bagi wajib pajak baik orang pribadi maupun badan usaha agar melaksanakan kewajiban perpajakannya secara jujur dan bertanggung jawab.

Menurut segi Lembaga Pemungut Pajak, pajak dibagi menjadi dua yaitu pajak negara dan pajak Daerah. Pajak negara terdiri dari :

1. Pajak Penghasilan (PPh) yang diatur dalam UU No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak penghasilan dan diubah terakhir kali dengan dikeluarkannya UU no. 36 Tahun 36 Tahun 2008;
2. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang diatur dalam UU No. 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah dan diubah terakhir kali dengan dikeluarkannya UU No.42 Tahun 2009;
3. Bea Materai diatur dalam UU No.13 Tahun 1985 tentang Bea Materai;
4. Bea Masuk diatur dalam UU No. 10 Tahun 1995 dan diubah terakhir kali dengan dikeluarkannya UU No. 17 Tahun 2006;
5. Cukai, diatur dalam UU No. 11 Tahun 1995 tentang Cukai dan diubah terakhir kali dengan dikeluarkannya UU No. 39 Tahun 2007.

Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penghasilan merupakan dua unsur pajak yang memberikan kontribusi besar bagi penerimaan negara dari sektor perpajakan.

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah pajak tidak langsung yang dikenakan atas penyerahan Barang Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh Pengusaha, impor Barang Kena Pajak, penyerahan Jasa Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh Pengusaha, pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean, pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean atau ekspor Barang Kena Pajak oleh Pengusaha Kena Pajak. Sedangkan pajak penghasilan

adalah pajak yang dibebankan langsung kepada wajib pajak atas penghasilan yang diterima.

PT Sinar Mitra Sepadan Finance adalah suatu perusahaan pembiayaan yang mewajibkan konsumennya mengansuransikan kendaraan yang dibiayai. Untuk pengalihan resiko dalam kegiatannya PT Sinar Mitra Sepadan Finance bekerja sama dengan beberapa perusahaan asuransi. Dalam kerja sama antara PT Sinar Mitra Sepadan Finance dengan Perusahaan Asuransi, sebagai perusahaan yang mematuhi peraturan negara PT Sinar Mitra Sepadan Finance memungut 10% (sepuluh per seratus) Pajak Pertambahan Nilai atas penyerahan Jasa Kena Pajak kepada Pihak Asuransi. Jasa yang dimaksud adalah jasa perantara yang dilakukan PT Sinar Mitra Sepadan Finance sebagai pihak yang menjadi perantara antara Konsumen yang dibiayai dengan Perusahaan Asuransi. Begitu pula Perusahaan Asuransi yang bekerja sama dengan PT Sinar Mitra Sepadan Finance, atas Jasa Perantara yang telah dilakukan oleh PT Sinar Mitra Sepadan Finance, Perusahaan Asuransi memotong Pajak Penghasilan Pasal 23 sebesar 2% (dua per seratus). Berdasarkan latar belakang tersebut penulis tertarik untuk mengambil judul **“Pemungutan PPN dan Perlakuan Kredit Pajak Penghasilan Pasal 23 atas Jasa Perantara pada PT Sinar Mitra Sepadan Finance”**.

1.2 Permasalahan

1.2.1 Pokok Permasalahan

Berdasarkan latar belakang yang sudah diuraikan sebelumnya, maka pokok permasalahannya adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana prosedur perhitungan DPP dalam perhitungan PPN dan PPh Pasal 23 ?
2. Apakah Pajak Penghasilan Pasal 23 atas jasa perantara yang dipotong oleh pihak lain dapat dijadikan sebagai kredit pajak ?
3. Bagaimana mekanisme pengecekan pemungutan PPN dan pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 yang dilakukan oleh PT Sinar Mitra Sepadan Finance ?

1.2.2 *Pembatasan Masalah*

Dalam pelaporan ini apa yang diuraikan dapat diperluas lagi dan dapat menyebabkan permasalahan yang lebih luas, akan tetapi pada laporan ini penulis hanya membatasi masalah pada bagaimana perlakuan pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 dalam hubungan kerja sama antara PT SMS Finance dengan perusahaan Asuransi.

1.3 Tujuan dan Manfaat Penulisan

1.3.1 *Tujuan Penulisan*

Adapun tujuan yang ingin diketahui penulis dalam penyusunan laporan ini adalah :

1. Untuk mengetahui Prosedur yang dilakukan dalam perhitungan DPP dalam Pemungutan PPN dan Pemotongan PPh Pasal 23 PT Sinar Mitra Sepadan Finance.
2. Untuk mengetahui perlakuan Pajak Penghasilan Pasal 23 atas jasa perantara yang dipotong oleh pihak lain dapat dijadikan sebagai kredit pajak.

3. Untuk mengetahui mekanisme pengecekan pemungutan PPN dan pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 yang dilakukan oleh PT Sinar Mitra Sepadan Finance.

1.3.2 Manfaat Penulisan

Manfaat dari penyusunan tugas ini adalah :

1. Bagi penulis

Manfaat yang didapat penulis dalam penyusunan laporan ini adalah penulis memperoleh pemahaman, wawasan serta pengetahuan tentang perusahaan pembiayaan konsumen dan mengetahui bagaimana perlakuan pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 dalam hubungan kerja sama antara PT SMS Finance dengan perusahaan Asuransi.

2. Bagi Perusahaan

Manfaat yang didapat perusahaan ialah menambah pengetahuan mengenai unsur perpajakan dalam pelaksanaan kewajiban perpajakan yang berkaitan dengan kegiatan usahanya. Selain menambah wawasan perusahaan juga mengetahui dasar pajak yang digunakan saat melakukan perhitungan atau pelaporan pajak untuk menghindari adanya ketidaksesuaian pelaksanaan perpajakan dengan hukum yang berlaku di negara.

3. Bagi Fakultas

Manfaat yang didapat fakultas ialah diharapkan adanya pengetahuan tambahan diluar materi yang diajarkan di kampus dan dapat memberikan pengetahuan tambahan bagi siswa maupun dosen pengajar demi terlahirnya sumber daya yang mampu bersaing dilingkungan bisnis sesungguhnya serta

mampu menjadi sumber daya professional yang tangguh. Selain tujuan tersebut adanya penulisan laporan ini diharapkan fakultas dapat bekerja sama dikemudian hari dengan PT SMS Finance dan memberi kesempatan sumber daya berikutnya melakukan magang atau bahkan bekerja diperusahaan PT SMS Finance.

1.4 Metode Penulisan

1.4.1 Teknik Pengumpulan Data

1. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan ini dipakai untuk memperoleh landasan hukum serta teori sebagai bahan dasar pemahaman dalam menganalisa masalah yang akan dibahas dalam Laporan Tugas Akhir. Pengumpulan data dilakukan dengan cara membaca, mengumpulkan atau menelaah berbagai sumber bacaan seperti buku, peraturan atau Undang Undang, artikel yang berhubungan dengan laporan, dan berbagai pengetahuan yang terdapat pada internet yang mengacu pada materi Laporan Tugas Akhir ini.

Materi yang didapat dari teknik ini dapat diambil sebagai kutipan, diambil inti sebagai pembahasan atau ditulis sama seperti sumber yang akan disebutkan sumbernya kemudian pada daftat pustaka.

2. Studi Lapangan (Field Research)

Studi lapangan merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan mempelajari data secara langsung dan menganalisa data tersebut yang kemudian akan dijadikan sumber pembahasan pada Laporan Tugas Akhir ini. Berbagai cara dapat dilakukan secara langsung seperti :

1) Observasi Langsung

Observasi langsung dilakukan penulis dengan cara melakukan *On The Job Training* atau magang selama 3 bulan dan menyampaikan hasil magang dalam Laporan Magang.

2) Pengumpulan data

Pengumpulan data ini dilakukan bersamaan dengan magang. Penulis mengumpulkan catatan-catatan atau data-data yang diperlukan sebagai sumber informasi yang dibutuhkan yang terkait dengan tujuan penulisan Laporan Tugas Akhir.

3) Wawancara secara langsung

Proses wawancara juga dilakukan bersamaan dengan masa magang. Penulis melakukan wawancara secara langsung kepada staff atau pihak-pihak yang berhubungan dengan kegiatan *On The Job Training* atau magang.

1.4.2 Sumber Data

Penulis memperoleh data berupa dokumentasi dari transaksi-transaksi bisnis yang terjadi pada perusahaan pembiayaan konsumen, faktur pajak, SPT Masa PPN, dan bukti pemotongan Pajak Penghasilan pasal 23.

1.4.3 Teknik Pengolahan Data

Teknik pengolahan data yang akan digunakan dalam pembuatan laporan ini adalah :

1. Penulis mengambil beberapa sampel transaksi dari perusahaan dan mencocokkan dengan surat perjanjian.

2. Tanggal penyerahan jasa perantara berdasarkan tanggal penagihan, disertai faktur pajak.
3. Pengecekan faktur pajak dijadikan dasar dalam pembukuan transaksi.
4. Pengecekan tanggal penagihan dan diterima uang pelunasan disertai bukti pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 dari pihak lain.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdulkadir Muhammad dan Rilda Murniati. 2000.*Segi Hukum Lembaga Keuangan Dan Pembiayaan*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 224/PMK.03/2008
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Surat Edaran SE-06/D.05/2013
www.pajak.go.id (Rabu, 27 Juni 2015 – 11.25)
- Mardiasmo. *Perpajakan Edisi Revisi 2011*. Yogyakarta: Penerbit Andi Murtopo, dkk. 2011. Perpajakan: Pendekatan Sertifikasi A-B-C. Penerbit Mitra Wacana Media, Jakarta
- Undang - Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Daftar Objek Tarif Pajak Penghasilan Pasal 23

Nomor 16 Tahun 2000 sebagai telah diubah terakhir dengan
Undang-Untang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara perpajakan.
- _____
Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan
- Sukardji, Untung. 2009. *Pokok - Pokok Pajak Pertambahan Nilai*. Jakarta : Rajawali
- Sunaryo. 2009. *Hukum Lembaga Pembiayaan*. Bandar Lampung; Sinar Grafika
- Susanto, dkk. 2014. *Buku Panduan Pajak Lengkap 2014*. Jakarta: Educipta Solusi;
Jakarta
- Waluyo.2012. *Perpajakan Indonesia Buku 1 Edisi 10*. Jakarta: Salemba Empat
_____. 2011. *Perpajakan Indonesia*, Edisi 8. Jakarta; Salemba Empat
- Waluyo dan Wirawan B Ilyas.2002. *Perpajakan Indonesia Buku 1 Edisi Revisi*.
Jakarta: Salemba Empat